



P U T U S A N
Nomor 285/PID.SUS/2018/PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAENUDIN Alias. UDIN. Alias
BAMBANG PRAYOGA Als ACHMAD
FADIL Bin. MAHYUDIN.
Tempat lahir : Kandangan – Kalimantan Selatan.
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1990.
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Sepakat RT.003/004 Kelurahan
Pemurus Dalam Kecamatan
Banjarmasin Selatan.
Jenis kelamin : Laki - Laki
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada(Pengangguran).
Pendidikan : SMKN Tamat.

Terdakwa Zaenudin Alias Udin Alias Bambang Prayoga Alias Achmad

Fadil Bin Mahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman. 1 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 September 2018 s/d. Tanggal 24 Oktober 2018 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa pada persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh H. Agus Pasaribu.,SH.,MH, Jesvandy Silaban.,SH, Nurliansyaah.,SH, Jhonter S.W.Silaban.,SH, Sahat Pakpahan.,SH.,MBA.,C.,I.L, Fredy Sutrisno Silaban.,SH dan Ahmad Ramdhan.,SH., masing-masing Advokat/Advokat magang dari Kantor Hukum H.M. Agus Pasaribu .,SH.,M.H & Partners beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Cancer I RT 45 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjar Baru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Handphone 081280908888, 0821153522254, 081291421777 email: pasaribusilabanpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 495/SK/2018/PN Btm tanggal 28 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 285/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ZAENUDIN Alias. UDIN. Alias BAMBANG PRAYOGA Als ACHMAD FADIL Bin. MAHYUDIN.
2. Berkas perkara Nomor :285/PID.SUS/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-221/Batam/05/2018, tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa didakwa dengan Dawaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman. 2 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ZAENUDIN Alias UDIN Alias BAMBANG PRAYOGA Bin.MAHYUDIN bersama sama dengan saksi BAYU WIBOWO Alias.AGUS SALIM Alias. MUCHAMAD SA'I Bin. ENDRI HARDIANTO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat 19 Januari 2018 sekira jam 13.40 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau pada Suatu waktu masih di dalam tahun 2018 bertempat di Gudang Ekpedisi PT Deras Cargo Ekspres Jalan Pancoran Timur 2 N0.3 Jakarta Selatan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, karena saksi saksi bertempat tinggal berada dekat daripada tindak pidana itu dilakukan dan para terdakwa bertempat tinggal terkahir/atau di tahan pada Rutan /LP Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman, yaitu berupa Sabu - Sabu seberat 63.043 Gram (63.043 Kg) perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : ---

- Bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 jam 10.15 Wib saksi REZA ARFIE dan DEDEK SAPUTRA Pegawai Bea cukai (PNS) pada bandara Hang Nadim Batam di Cargo Bandara Hang Nadim Batam Kelurahan Batu besar Kecamatan Nongsa, saksi selaku Petugas P2 Bea cukai bertugas melakukan pengawasan terhadap barang barang yang mencurigakan, dan pada awalnya agen pengiriman barang memasukan barang ke mesin X ray untuk dilakukan pemindaian, dari hasil pencitraan mesin X ray, saksi REZA dan DEDEK memisahkan barang yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan manual guna memastikan barang tersebut berisi bukan barang terlarang atau narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan manual saksi menemukan 2 koli barang yang di duga narkotika dan langsung diamankan untuk di Uji Narkotik dengan di saksikan agen Sdr. UDIN dan barang tersebut akan di kirim ke Jakarta, dan ternyata hasilnya Positif mengandung Narkotika jenis Sabu Sabu, atas temuan tersebut saksi lapor kepada pimpinan saksi Reza dan Dedek dan oleh pimpinan dilaporkan kepada Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa atas laporan tersebut Ditresnarkoba Polda Kepri menindaklanjuti dengan cara memerintahkan saksi ROY CHANDRA, WENDY RICARDO SIMAMORA bersama team, untuk melakukan Surveilence (mengikuti paket

Halaman. 3 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara rahasia) sampai Gapura Cargo Bandara Sukarno Hatta dan tiba sekira Jam 21.30, dan barang tersebut dijemput oleh saksi NURDIN dan Saksi NURJAYADI, kemudian orang tersebut dilalukan Introgasi, bahwa barang tersebut akan di bawa ke CV Dunia Cargo milik Saksi LINDA Perumahan Ruko Palm Bulovard N0.A6 Jakarta selatan;

- Bahwa kemudian saksi Roy Chandra dan team melakukan Introgasi kepada saksi LINDA barang tersebut siapa yang mengirim, akan di kirim kemana dan dijawab oleh saksi Linda akan di kirim ke Gudang akhir PT Deras Cargo yaitu barang berupa 2 Koli berisi 4 kardus Bubuk Deterjen Merk BOOM, bahwa sekira jam datang Sdr IRWAN (saksi) selaku kepala gudang PT Deras Cargo untuk menjemput barang tersebut, selanjutnya dilakukan Introgasi kepada saksi IRWAN diperoleh keterangan barang tersebut akan di bawa ke PT Deras Cargo Ekspres di Gedung Tranka Jl Raya Pasar Minggu N0.17, barang tersebut untuk di beritahukan kepada Saksi AMBAR;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 saksi ROY Chandra dan Team Resnarkoba Polda Riau berkonsolidasi untuk dapat menggeser barang bukti yang sudah di ketahui berisi Sabu sabu yang dikemas dalam Kardus 4 buah yaitu kardus Deterjen merk Boom di tempatkan pada Gudang PT Deras Cargo Ekspres di Jalan Pancoran Timur 2 N0.3 Jakarta Selatan, untuk dijemput oleh terdakwa dan Saksi BAYU WIBOWO (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi Roy Chandra dan Team yang sudah siap melakukan penangkapan terhadap penerima Paket sabu sabu menunggu terdakwa menjemput barang tersebut, sekira 13.40 Wib pada hari Jum'at Saksi BAYU WIBOWO Alias.AGUS SALIM Alias. MUCHAMAD SA'I Bin. ENDRI HARDIANTO(diajukan dalam berkas terpisah) bersama sama dengan terdakwa ZAENUDIN Alias UDIN Bin.MAHYUDIN datang untuk mengambil paket barang 4 buah Kardus Deterjen sabun merk Boom yang berisi sabu sabu dengan berat kurang lebih 63.043 Gram (63.043 Kg) dan saksi BAYU WIBOWO telah menanda tangani tanda terima paket, serta akan memasukan barang tersebut ke Mobil sewa Grab Online terdakwa ZAENUDIN dan saksi BAYU WIBOWO dilakukan penangkapan oleh saksi ROY CHANDRA dan Team, karena tidak memiliki izin yang berwenang

Halaman. 4 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal memiliki atau menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu sabu dari Mentri Kesehatan;

- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU WOBOWO sebagai perantara, menerima barang berupa sabu sabu pada pengiriman 19 Januari 2018 tersebut mendapatkan upah dari Basnah yang tinggal di Malaysia dan terdakwa maupun saksi BAYU WIBOWO tidak pernah bertemu muka dan hanya lewat WA serta mengirim uangnya kepada terdakwa melalui BCA milik saksi Zaenudin sebesar Rp. 14.644.000. Dan terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa bernama HALID (DPO) yang ada di Banjarmasin dengan BASNAH, dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini dari terdakwa Zaenudin;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor N0.Lab : 0436/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa di Jakarta oleh AKBP JASWANTO,Bsc, Kompol TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 22 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 1. 16(enam belas)bungkus Plastik bening masing masing berat Netto seluruhnya 524.5251 gram berisi kristal warna putih , nomer barang bukti 0250/2018/OF;
 2. 15(lima belas) bungkus Plastik bening berat netto seluruhnya 493,3494 gram berisi kristal warna Putih Nomer barang bukti 0251/2018/OF
 3. 16(enam belas)bungkus Plastik bening masing berat netto seluruhnya 524,9713 gram diberi nomer barang bukti 0252/2018/OF;
 4. 15 (lima belas) bungkus Plastik bening berisi masing masing berat neto seluruhnya 486,8148 gram, diberi nomer barang bukti 0253/2018/OF. Barang bukti tersebut milik tersangka BAYU WIBOWO LAIAS AGUS SALIM dan ZAENUDIN ALIAS UDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Barang bukti 0250/2018/OF s/d 0253/2018/OF, barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar Posistif mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman. 5 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ZAENUDIN Alias UDIN . Alias BAMBANG PRAYOGA Bin.MAHYUDIN bersama sama dengan saksi BAYU WIBOWO Alias.AGUS SALIM Alias. MUCHAMAD SA'I Bin. ENDRI HARDIANTO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat 19 Januari 2018 sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu masih di dalam tahun 2018 bertempat di Gudang Ekpedisi PT Deras Cargo Ekspres Jalan Pancoran Timur 2 N0.3 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, karena saksi saksi bertempat tinggal berada dekat daripada tindak pidana itu dilakukan dan para terdakwa bertempat tinggal terakhir/atau di tahan pada Rutan /LP Batam , oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan Tanaman, yaitu berupa Sabu - Sabu seberat 63.043 Gram (63.043 Kg) perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : ---

- Bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 jam 10.15 Wib saksi REZA ARFIE dan DEDEK SAPUTRA Pegawai Bea cukai (PNS) pada bandara Hang Nadim Batam di Cargo Bandara Hang Nadim Batam Kelurahan Batu besar Kecamatan Nongsa, saksi selaku Petugas P2 Bea cukai bertugas melakukan pengawasan terhadap barang barang yang mencurigakan, dan pada awalnya agen pengiriman barang memasukan barang ke mesin X ray untuk dilakukan pemindaian, dari hasil pencitraan mesin X ray, saksi REZA dan DEDEK memisahkan barang yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan manual guna memastikan barang tersebut berisi bukan barang terlarang atau narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan manual saksi menemukan 2 koli barang yang di duga narkotika dan langsung diamankan untuk di Uji Narkotik dengan di saksikan agen Sdr. UDIN dan barang tersebut akan di kirim ke Jakarta, dan ternyata hasilnya Positif mengandung Narkotika jenis Sabu Sabu, atas

Halaman. 6 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut saksi lapor kepada Pimpinan saksi dan oleh Pimpinan dilaporkan kepada Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa atas laporan tersebut Ditresnarkoba Polda Kepri menindaklanjuti dengan cara memerintahkan saksi ROY CHANDRA, WENDY RICARDO SIMAMORA bersama team, untuk melakukan Surveilence (mengikuti paket dengan cara rahasia) sampai Gapura Cargo Bandara Sukarno Hatta dan tiba sekira Jam 21.30, dan barang tersebut dijemput oleh saksi NURDIN dan Saksi NURJAYADI, kemudian orang tersebut dilakukan Introgasi, bahwa barang tersebut akan di bawa ke CV Dunia Cargo milik Saksi LINDA Perumahan Ruko Palm Bulovard N0.A6 Jakarta selatan;
- Bahwa kemudian saksi Roy Chandra dan team melakukan Introgasi kepada saksi LINDA barang tersebut siapa yang mengirim dan akan di kirim kemana dan dijawab oleh saksi Linda akan di kirim ke Gudang akhir PT Deras Cargo yaitu barang berupa 2 Koli berisi 4 kardus Bubuk Deterjen Merk BOOM, bahwa sekira jam datang Sdr IRWAN (saksi) selaku kepala gudang PT Deras Cargo untuk menjemput barang tersebut, selanjutnya dilakukan Introgasi kepada saksi IRWAN diperoleh keterangan barang tersebut akan di bawa ke PT Deras Cargo Ekpres di Gedung Tranka Jl Raya Pasar Minggu N0.17, barang tersebut untuk di beritahukan kepada Saksi AMBAR;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 saksi ROY Chandra dan Team Resnarkoba Polda Riau berkonsolidasi untuk dapat menggeser barang bukti yang sudah di ketahui berisi Sabu sabu yang dikemas dalam Kardus 4 buah yaitu kardus Deterjen merk Boom di tempatkan pada Gudang PT Deras Cargo Ekpres di Jalan Pancoran Timur 2 N0.3 Jakarta Selatan, untuk dijemput oleh saksi BAYU WIBOWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ZAENUDIN;
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi Roy Chandra dan Team yang sudah siap melakukan penangkapan terhadap penerima Paket sabu sabu menunggu terdakwa menjemput barang tersebut, sekira 13.40 Wib pada hari Jum'at saksi BAYU WIBOWO Alias.AGUS SALIM Alias. MUCHAMAD SA'I Bin. ENDRI HARDIANTO(diajukan dalam berkas terpisah) bersama sama dengan terdakwa ZAENUDIN Alias UDIN Bin.MAHYUDIN datang untuk mengambil paket barang 4 buah Kardus Deterjen sabun merk Boom yang berisi sabu sabu dengan berat kurang lebih 63.043 Gram (63.043 Kg) dan terdakwa

Halaman. 7 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanda tangani tanda terima paket, serta akan memasukan barang tersebut ke Mobil sewa Grab Online saksi BAYU WIBOWO dan terdakwa ZAENUDIN dilakukan penangkapan oleh saksi ROY CHANDRA dan Team, karena tidak memiliki izin yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu sabu dari Mentri Kesehatan;

- Bahwa terdakwa dan saksi didalam menjalankan sebagai perantara, menerima barang berupa sabu sabu pada pengiriman 19 Januari 2018 tersebut mendapatkan upah dari Basnah yang tinggal di Malaysia dan saksi BAYU WIBOWO maupun terdakwa Zaenudin tidak pernah bertemu muka dan hanya lewat WA serta mengirim uangnya kepada terdakwa melalui BCA milik saksi Zaenudin sebesar Rp. 14.644.000 (empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dan terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa bernama HALID (DPO) yang ada di Banjarmasin dengan BASNAH, dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini dari terdakwa Zaenudin;;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor N0.Lab : 0436/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa di Jakarta oleh AKBP JASWANTO,Bsc, Kompol TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 22 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 1. 16(enam belas)bungkus Plastik bening masing masing berat Netto seluruhnya 524.5251 gram berisi kristal warna putih , nomer barang bukti 0250/2018/OF;
 2. 15(lima belas) bungkus Plastik bening berat netto seluruhnya 493,3494 gram berisi kristal warna Putih Nomer barang bukti 0251/2018/OF
 3. 16(enam belas)bungkus Plastik bening masing berat netto seluruhnya 524,9713 gram diberi nomer barang bukti 0252/2018/OF;
 4. 15 (lima belas) bungkus Plastik bening berisi masing masing berat neto seluruhnya 486,8148 gram, diberi nomer barang bukti 0253/2018/OF. Barang bukti tersebut milik tersangka BAYU WIBOWO LAIAS AGUS SALIM dan ZAENUDIN ALIAS UDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Barang bukti 0250/2018/OF s/d 0253/2018/OF, barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar Posistif mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam**

Halaman. 8 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 221/BTM/05/ 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDIN Alias. UDIN. Alias BAMBANG PRAYOGA Als ACHMAD FADIL Bin. MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - I. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.



- II. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.080 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- III. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- IV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.048 gram.

V. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.082 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.

VI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.

VII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.071 gram.

Halaman. 11 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.063 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.061 gram.

VIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.

IX. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.

Halaman. 12 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



- X. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.082 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.048 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.045 gram.
- XI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XIV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.064 gram.
- XV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.066 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.

Halaman. 14 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.062 gram.

XVI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1.064 gram.
- 2 (dua) buah goni warna putih bergaris biru.
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam MI A1 dengan nomor 081258652094.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N1280 warna merah dengan nomor 081256187128.
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy S7 dengan nomor 081935674028.
- 1 (satu) lembar KTP asli An. Bayu Wibowo, an. Agus Salim, an. Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (Milik Bayu Wibowo).
- 3 (tiga) lembar KTP asli an Zainudin, an. Bambang Prayoga, an. Achmad Fadil an. Zainudin.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya,

Halaman. 15 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian selanjutnya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Zainuddin alias udin alias bambang prayoga als achmad fadil bin mahyudin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - II. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.080 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.

Halaman. 16 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- III. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- IV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.048 gram.
- V. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.082 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- VI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.

Halaman. 17 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- VII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.071 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.063 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.061 gram.
- VIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- IX. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- X. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.082 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.

Halaman. 18 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.048 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.045 gram.
- XI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- XIV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.064 gram.

XV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.066 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

XVI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.064 gram.
- 2 (dua) buah goni warna putih bergaris biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam MI A1 dengan nomor 081258652094.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N1280 warna merah dengan nomor 081256187128.
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy S7 dengan nomor 081935674028.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar KTP asli An. Bayu Wibowo, an. Agus Salim, an. Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (Milik Bayu Wibowo).

Dikembalikan kepada saksi . Bayu Wibowo, an. Agus Salim, an. Muchammad Sa'i;

Halaman. 20 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar KTP asli an Zainudin, an. Bambang Prayoga, an. Achmad Fadil an. Zainudin.

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 26/Bdg/Akta.Pid/2018/PN.Btm. pada tanggal 25 September 2018 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Risalah pemberitahuan permintaan banding Nomor : 477/Pid.Sus/2018/PN.Btm. sedangkan terhadap Putusan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2018, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Risalah penyerahan memori banding Nomor : 477/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Batam dengan suratnya Nomor W4-U8/24/HN.01.07/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dan setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 September 2018, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan demikian juga dengan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, akan tetapi mengenai status barang bukti Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti berupa 3 (tiga) lembar KTP asli an Zainudin, an. Bambang Prayoga, dan an. Achmad Fadil, yang digunakan Terdakwa sebagai identitas dirinya adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalahn identitas yang semestinya dimiliki tunggal oleh setiap orang. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa masing-masing atas nama Bambang Prayoga dan atas nama Achmad Fadil, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 477/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 September 2018 harus diperbaiki sepanjang tentang barang bukti ;

Halaman. 22 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid.Sus/ 2018/PN Btm tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **Zaenudin alias Udin alias Bambang Prayoga als Achmad Fadil bin Mahyudin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.

Halaman. 23 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- II. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.080 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- III. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- IV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.048 gram.
- V. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.082 gram.
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.



- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

VI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.

VII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.071 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.063 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.061 gram.

VIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.

IX. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.

X. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.082 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.048 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.045 gram.

XI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

XII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

XIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.

Halaman. 26 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

XIV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.064 gram.

XV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.066 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.065 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.062 gram.

XVI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.069 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.068 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.067 gram.
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna gold bergambar Naga yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1.064 gram.
- 2 (dua) buah goni warna putih bergaris biru.
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Bambang Prayoga dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Achmad Fadil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 27 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Xiami warna hitam MI A1 dengan nomor 081258652094.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N1280 warna merah dengan nomor 081256187128.
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy S7 dengan nomor 081935674028.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar KTP asli An. Bayu Wibowo, an. Agus Salim, an. Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (Milik Bayu Wibowo).

Dikembalikan kepada saksi . Bayu Wibowo alias Agus Salim alias Muchammad Sa'i;

- 1 (satu) lembar KTP asli an Zainudin ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **RABU** tanggal **14 NOPEMBER 2018** oleh Kami **Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.Hasmayetti,SH.,M.Hum** dan **Agus Suwargi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Efrizal, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj.Hasmayetti,SH.M.Hum

Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH

Agus Suwargi, SH.MH.

Panitera Pengganti

EFRIZAL, SH

Halaman. 28 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 29 dari 28 Putusan Nomor : 285/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29